

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebuah negara tidak akan jauh akan kewajiban yang sifatnya memaksa dan diatur dalam undang-undang atau disebut pajak pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, karena sebagian besar negara di dunia menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan utama negaranya. Tak terkecuali di Indonesia yang pendapatan utamanya adalah dari sektor perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak dipungut oleh Pemerintah dari rakyatnya semata-mata hanya untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat yang merupakan tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wajib pajak badan yang meliputi PT, CV, BUMN, BUMD atau bentuk badan lainnya merupakan subjek pajak badan. Wajib pajak badan yang menjadi subjek pajak badan, terdapat kewajiban menyetor pajak untuk negara sesuai apa yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Namun, pajak menjadi beban tersendiri bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih dari pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan selalu mencari cara dan celah yang dapat dimanfaatkan bagaimana cara mengurangi pajak yang harus disetor ke negara tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku.

Tingginya besaran pajak yang harus di setor oleh perusahaan menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan besaran pajak yang harus di setor oleh perusahaan, Jesssica dan Toly (2014).

Faktor yang memotivasi beberapa pengambilan keputusan perusahaan antara lain adalah pajak (Lanis & Richardson, 2012). Perencanaan yang dirancang yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak adalah hal yang umum dalam dunia perusahaan yang ada di seluruh dunia (Lanis & Richardson, 2012). Luke dan Zulaikha (2016) menjelaskan agresivitas pajak adalah usaha atau strategi untuk mengurangi pajak.

Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan *tax planning* semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Agresivitas pajak dilihat dengan dua cara, yaitu *legal tax avoidance* dan *tax sheltering* (pengurangan pajak) (Timothy, 2010). Menurut Pohan (2016:23), *tax avoidance* merupakan upaya untuk menghindari pajak yang perlakuannya dilakukan dengan cara legal serta aman bagi wajib pajak karena cara yang digunakan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana metode dan cara yang digunakan lebih mencari segala kelemahan yang ada didalam undang-undang dan aturan pajak itu sendiri, untuk memangkas jumlah pajak yang seharusnya terutang .

Beberapa variabel yang akan diteliti karena berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diindaki memengaruhi agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Ukuran perusahaan menurut Nugraha (2015) merupakan pengukuran yang di lihat berdasarkan besar dan kecilnya perusahaan, menjelaskan bagaimana aktivitas seluruh usaha yang di lakukan perusahaan serta

pendapatnya.. Dalam artikel ilmiah tersebut menemukan bahwa badan usaha dengan skala yang lebih besar akan memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Sebaliknya (Hanum dan Zulaikha, 2013) mengatakan jika perusahaan skala yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih tinggi, maka bisa dikatakan laba yang semakin besar akan menunjukkan tarif efektif pajak yang semakin besar juga. Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat dipengaruhi dari seberapa besar penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian (Luke dan Zulaikha, 2016) yang mengatakan jika ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil Nugraha (2015) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berbagai hasil penelitian yang ditemukan ada indikasi faktor lain yang diduga bisa memengaruhi praktik agresivitas pajak yaitu profitabilitas. Pada penelitian Rodriguez dan Arias (2012) mengatakan bahwa faktor utama untuk menentukan beban pajak adalah profitabilitas, dikarenakan perusahaan yang labanya lebih besar akan mendapat beban pajak perusahaan yang bertambah besar pula. Besaran pajak yang dibebankan pada tiap perusahaan dihitung dari besaran jumlah laba yang didapat perusahaan, pajak yang besar akan dikenakan pada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, sebaliknya semakin kecil laba perusahaan akan semakin kecil juga pajaknya bahkan perusahaan tidak membayar pajak sama sekali jika mengalami kerugian. *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas perusahaan yang mengukur laba

perusahaan yang dihasilkan dalam setiap pemanfaatan aset. Menurut Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin agresif pula perusahaan melakukan praktik penghindaran akan kewajiban perpajakannya. Sedangkan Kurniasih dan Maria (2013) mengatakan perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi memiliki beban pajak yang rendah. Maksudnya, beban pajak yang rendah bisa dipengaruhi oleh tingkat efisiensi perusahaan yang tinggi dan memiliki pendapatan yang tinggi. Kemampuan perusahaan yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi yang mampu memanfaatkan keuntungan dari adanya pengurang pajak dan insentif pajak lainnya menghasilkan beban pajak yang rendah (Darmadi, 2013)

*Leverage* ialah rasio yang menunjukkan besarnya permodalan perusahaan yang berasal dari eksternal yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas usahanya. Rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar aktiva yang dipegang perusahaan berasal melalui hutang. Menurut Kurniasih dan Maria (2013) *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang akan menimbulkan pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Hasil penelitian Surya dan Noerlaela (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. Berbeda oleh hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015), hasil yang didapat *leverage* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak, hal

ini karena perusahaan tidak memanfaatkan hutang untuk melakukan penghindaran pajak.

Terkait dengan penjelasan diatas, penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang dilakukan oleh Novia Bani Nugraha (2017) dengan variabel bebas CSR, ukuran perusahaan, *Capital Intensity*, profitabilitas, dan *leverage* dengan variabel terikatnya menggunakan agresivitas pajak. Perbedaan dengan penelitian ini, dihilangkan variabel independen CSR dan *capital intensity*. Berdasarkan pembahasan tersebut, dilakukan penelitian yang judulnya ***Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas ditemukan masalah, “masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak, di satu sisi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tapi di sisi lain ditemukan ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.” Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : *“Bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak?”*

### **Pertanyaan Penelitian**

Studi ini mencoba menempatkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* yang dihubungkan dengan agresivitas pajak. Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan umum penelitian ini adalah membangun model teoritikal untuk mengatasi kesenjangan pada hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.
2. Tujuan khusus penelitian ini adalah melakukan pengujian empiris pada model teoritikal yang akan diajukan pada penelitian ini, yakni meliputi :
  - a. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.
  - b. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
  - c. Menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian harapannya bisa memberikan berbagai manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana dalam memberikan informasi serta pengetahuan dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak terkait agresivitas pajak bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan wacana untuk memberikan masukan kepada pemangku jabatan dalam pengambilan keputusan terkhusus terkait faktor yang dapat memengaruhi tindakan agresivitas pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara.